PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI

NOMOR 19 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 21 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa serta Pengangkatan Perangkat Desa perlu diganti dan disempurnakan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 10 tentang Pedoman Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 108).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI
dan
BUPATI DAIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dairi.
2. Bupati adalah Bupati Dairi
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
10. Dusun adalah bagian wilayah dari desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.
11. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Unsur Pelaksana Teknis Lapangan yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Kepala Desa;
12. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa untuk mendapatkan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan;
13. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa untuk menentukan Calon Perangkat Desa yang memenuhi standar dan kualitas yang ditetapkan.

BAB II
MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
Pasal 2

(1) 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Perangkat Desa yang pengangkatannya dengan Keputusan Kepala Desa.
(3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari unsur Perangkat Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat yang ada di desa.
(4) Sekretaris Desa karena jabatannya menjadi Ketua Panitia merangkap anggota.
(5) Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa disampaikan kepada BPD, Camat, dan kepada Bupati melalui Camat;

(6) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa dibentuk Tim Pengarah dan Pengawas Pengangkatan Perangkat Desa;
(7) Tim Pengarah dan Pengawas Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk tingkat kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat dan untuk tingkat kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
a. Jumlah keanggotaan;
b. Tugas, hak, wewenang dan kewajiban;
c. Masa bhakti atau masa jabatan kepanitiaan.

Pasal 4

Jumlah keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sekurang-kurangnya berjumlah 7 (tujuh) orang dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang.

BAB III
TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN PANITIA

Bagian Pertama
Tugas Panitia
Pasal 5

Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas antara lain :
a. Melakukan pengumuman pendaftaran bakal calon di tempat-tempat yang terbuka untuk umum;
b. Menerima pendaftaran bakal calon Perangkat Desa di tempat yang telah ditentukan.
c. Melakukan penelitian persyaratan bakal calon;
d. Menetapkan calon yang berhak mengikuti penyaringan calon Perangkat Desa dalam sebuah Keputusan.
e. Mempersiapkan bahan-bahan dan jadwal waktu pelaksanaan penyaringan;
f. Melaksanakan penyaringan dan ;
g. Membuat Berita Acara hasil penyaringan Perangkat Desa.
h. Menyusun dan menyampaikan hasil pelaksanaan penyaringan kepada Kepala Desa;
i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan proses penjaringan dan penyaringan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Panitia
Pasal 6

(1) Panitia mempunyai hak antara lain :
   a. Penetapan daftar nama bakal calon yang berhak mengikuti penyaringan;
   b. Pengajuan anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penjaringan dan penyaringan;
   c. Penetapan tempat dan waktu pelaksanaan;
   d. Penetapan Nomor ujian Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti penyaringan,
   e. Penetapan standar nilai dan kualifikasi Perangkat Desa sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan desa.
(2) Panitia mempunyai kewajiban antara lain :
   a. Melaksanakan penjaringan dan penyaringan secara jujur dan adil, dan transparan;
   b. Melaporkan hasil pelaksanaan penjaringan dan penyaringan kepada Kepala Desa;
   c. Mempertanggungjawabkan hasil penjaringan dan penyaringan serta penggunaan biaya pelaksanaan.

Bagian ketiga
Masa Jabatan Panitia
Pasal 7

Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

BAB IV
PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA
Pasal 8

Untuk dapat diangkat menjadi Perangkat Desa adalah Warga Negara Indonesia dengan syarat-syarat :

a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan UUD 1945 seperti G-30 S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
d. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
e. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lajutan Tingkat Pertama atau sederajat;
f. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
g. Berusia sekurang-kurangnya 20 tahun dan setinggi-tingginya 60 tahun ;
h. Sehat jasmani dan rohani;
i. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
j. Pada saat pencalonan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kepala Desa sampai dengan derajat pertama, termasuk ayah mertua, menantu dan hubungan periparan;
k. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat.
l. Berdomisili di wilayah kerjanya bagi Calon Kepala Dusun;

Pasal 9

(1) Calon Perangkat Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil disamping memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mendapatkan ijin tertulis dari pimpinan instansi induknya.
(2) Pimpinan instansi induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
    a. Bupati bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten;
    b. Kepala Kantor Wilayah Departeman/Lembaga Non Departemen bagi Pegawai Negeri Sipil Instansi Vertikal.
(3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang diangkat menjadi Perangkat Desa dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Perangkat Desa dengan tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB V
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
Pasal 10

(1) Penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa dilaksanakan dalam bentuk pelaksanaan pengumuman secara tertulis yang dilakukan di tempat-tempat umum;
(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat :
    a. Waktu dimulai dan berakhirnya pendaftaran bakal calon;
    b. Persyaratan administrasi Bakal Calon;
    c. Rencana waktu tahapan kegiatan penyaringan Calon Perangkat Desa
(3) Panitia menetapkan Bakal Calon yang berhak mengikuti tahapan penyaringan dengan Keputusan Panitia.

Pasal 11

Bakal calon yang dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai calon Perangkat Desa wajib :

a. Menaati segala ketentuan yang ditetapkan oleh Panitia;
b. Hadir pada saat penyaringan;
c. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

(1) Penyaringan Calon Perangkat Desa dilaksanakan dalam bentuk :
   a. Ujian lisan berupa wawancara yang dilakukan oleh Panitia dengan Calon Perangkat Desa menyangkut visi, misi dan program kerja Calon Perangkat Desa;
   b. Ujian tertulis berupa ujian akademis meliputi pengetahuan dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pengetahuan umum yang dilakukan oleh Panitia bekerjasama dengan Panitia Kecamatan dan Kabupaten.

(2) Panitia mengumumkan tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan penyaringan Calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum jadwal pelaksanaan penyaringan.

(3) Panitia menyusun daftar rekapitulasi perolehan nilai ujian lisan dan ujian tertulis seluruh Calon Perangkat Desa yang mengikuti seleksi berdasarkan perolehan nilai tertinggi masing-masing calon.

Pasal 13

(1) Panitia mengadakan rapat dalam rangka penetapan Calon Perangkat Desa paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan penyaringan berdasarkan hasil perolehan nilai tertinggi Calon;

(2) Panitia menetapkan paling banyak 3 (tiga) nama Calon Perangkat Desa untuk masing-masing jabatan yang dibutuhkan yang selanjutnya diajukan kepada Kepala Desa sebagai Calon Perangkat Desa;

(3) Hasil rapat Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara dan Keputusan Panitia;

(4) Berita Acara dan Keputusan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Kepala Desa, BPD, Panitia Pengarah dan Pengawas Pengangkatan Perangkat Desa Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan Rapat Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI
PENETAPAN PERANGKAT DESA
Pasal 14

(1) Berdasarkan Berita Acara dan Keputusan Panitia tentang Penyaringan Calon Perangkat Desa, Kepala Desa memilih Calon Perangkat Desa dan mengajukannya kepada BPD untuk mendapat persetujuan yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sebagai Perangkat Desa;

(2) BPD menerbitkan keputusan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengajuan Kepala Desa.

Pasal 15

(1) Perangkat Desa sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dan dilantik oleh Kepala Desa.

(2) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut :
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

BAB VII
MASA JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 16

(1) Masa jabatan Sekretaris Desa disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan kepegawaian yang berlaku;

(2) Masa jabatan Perangkat Desa lainnya di luar Sekretaris Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun dan dapat diangkat kembali untuk periode yang sama.

Pasal 17

Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa jabatan Panitia berakhir, Panitia menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa disertai Surat Pertanggungjawaban Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN PERANGKAT DESA
Pasal 18

(1) Perangkat Desa wajib membantu Kepala Desa sesuai tugas dan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya.
(2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Perangkat Desa harus bersikap netral, tanpa memandang suku, agama, golongan dan politik serta bertindak adil dan tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
(3) Perangkat Desa wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Perangkat Desa dilarang :
a. Melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat atau melalaikan tugas yang menjadi kewajibannya.
b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai Perangkat Desa.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 20

(1) Besarnya biaya penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas usul Panitia.
(2) Biaya penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari APB Desa, swadaya masyarakat dan dana lainnya yang sah.

BAB X
TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP PERANGKAT DESA
Pasal 21

(1) Tindakan penyidikan terhadap Perangkat Desa dilaporkan kepada Kepala Desa.
(2) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Penyidik Polri atau Jaksa kepada Kepala Desa, selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) kali dalam 24 (dua puluh empat) jam.

BAB XI
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
Pasal 22

Perangkat Desa diberhentikan oleh Kepala Desa karena :
a. Meninggal dunia.
b. Berakhirnya masa jabatan.
c. Mengajukan permohonan berhenti.
d. Tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah atau janji.
e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa.

Pasal 23

Perangkat Desa yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan Negara, Daerah dan Desa atau melakukan perbuatan melawan hukum, dan atau norma-norma yang hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat desa, dikenakan tindakan administratif berupa teguran, pemberhentian sementara atau pemberhentian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

(1) Terhadap Perangkat Desa yang melalaikan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Kepala Desa menyampaikan teguran pertama, kedua dan ketiga secara tertulis.
(2) Apabila teguran ketiga diabaikan, maka Kepala Desa dengan persetujuan BPD dapat memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya.

Pasal 25

(1) Perangkat Desa yang dinyatakan sebagai tersangka oleh Penyidik dalam suatu tindak pidana, diberhentikan sementara dengan Keputusan Kepala Desa.
(2) Selama Perangkat Desa dikenakan pemberhentian sementara, pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh seorang Penjabat Perangkat Desa yang diangkat oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD.
(3) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan bahwa yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka Kepala Desa mencabut Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian sementara dan merehabilitasi nama baik yang bersangkutan.
(4) Apabila berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Perangkat Desa yang bersangkutan diberhentikan.

BAB XII
PENGANGKATAN PENJABAT PERANGKAT DESA
Pasal 26

(1) Pengangkatan Penjabat Perangkat Desa dari salah seorang Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan BPD.
(2) Masa Jabatan Penjabat Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama-lamanya 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.
(3) Tugas dan kewajiban penjabat Perangkat Desa adalah sama dengan tugas dan kewajiban Perangkat Desa definitif.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 27

Anggota Panitia Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau siapapun juga yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam proses Pengangkatan Perangkat Desa untuk kepentingan pribadi atau golongan, diancam dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28

Perangkat Desa yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya dan dikukuhkan kembali menjadi Perangkat Desa, paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dengan masa jabatan 6 (enam) tahun.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan yang mengatur tentang persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 14 Nopember 2006

BUPATI DAIRI,

M. P. TUMANGGOR

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 14 -11- 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

BUNGARAN SINAGA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2006 NOMOR 18

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 18 TAHUN 2006
TENTANG
PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

I. UMUM

Perangkat Desa sebagai bagian dari unsur Pemerintah Desa adalah merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan desa yang bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab dan kewajibannya.
Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa sebagaimana disebutkan di atas perlu dioptimalkan kinerja dan kemampuannya sehingga tujuan ideal yang dinginkan dapat tercapai.
Berangkat dari keinginan tersebut, Pemerintah telah mengamanatkan adanya perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dengan melalui penataaan sistem rekrutmen Perangkat Desa khususnya Sekretaris Desa. Hal yang sangat berbeda terdapat pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yakni Sekretaris Desa diangkat/diisi oleh Pegawai Negeri Sipil yang tindak lanjutnya akan diatur kemudian dengan peraturan tersendiri.
Terkait dengan hal tersebut di atas, dalam Pasal 105 PP Nomor 72 Tahun 2005 telah diamanatkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam PP Nomor 72 Tahun 2005 diganti atau diubah paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah tersebut di atas. Demikian halnya dengan penataan sistem rekrutmen, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta masa kerja Perangkat Desa secara keseluruhan diluar Sekretaris Desa perlu diadakan pengaturan, sehingga kinerja dan produktivitas Perangkat Desa dapat ditingkatkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Perangkat Desa yang dimaksudkan disini adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Unsur Pelaksana Teknis Lapangan yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Kepala Desa, dalam hal ini bagi Sekretaris Desa yang telah diangkat/diisi oleh Pegawai Negeri Sipil pengangkatan dan pemberhentiannya bukan melalui Keputusan Kepala Desa, karena itu tidak perlu diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Panitia Pengarah dan Pengawas Pengangkatan Perangkat Desa tingkat kecamatan terdiri atas Camat sebagai Ketua merangkap anggota, Sekretaris Camat sebagai Sekretaris Panitia merangkap anggota, dan Kepala Seksi Pemerintahan atau yang membidangi pemerintahan serta Kepala Seksi Pembangunan atau yang membidangi pembangunan sebagai anggota.
Panitia Pengarah dan Pengawas Pengangkatan Perangkat Desa tingkat kabupaten terdiri atas Asisten Tata Praja sebagai Ketua merangkap anggota, Kabag Pemerintahan Desa atau yang membidangi Pemerintahan Desa sebagai Sekretaris merangkap anggota, Kabag Hukum sebagai anggota, Kepala Sub Bagian pada Bagian Pemerintahan Desa sebagai anggota.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan melakukan penelitian persyaratan bakal calon adalah meliputi keseluruhan penelitian berkas yang menjadi persyaratan bagi Perangkat Desa sesuai dengan Peraturan Daerah ini yang telah diumumkan oleh Panitia.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan penetapan standar nilai dan kualifikasi Perangkat Desa sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan desa adalah standar kelayakan atau ambang batas nilai yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan desa dan kebutuhan desa yang ditetapkan Panitia setelah dikonsultasikan kepada Tim Pengarah dan Pengawas Pengangkatan Perangkat Desa tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan "bertakwa" dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya, yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "setia" adalah tidak pernah terlibat gerakan sparatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Berpendidikan sekurang-kurangnya SLTP yang dibuktikan dengan ijazah pendidikan formal yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

Yang dimaksud dengan "sederajat" adalah yang memiliki ijazah formil yang sederajat dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yaitu Kejar Paket B

Huruf f

Tidak sedang dicabut hak pilihnya, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Bakal Calon Perangkat Desa dalam kertas bermeterai Rp. 6.000,- dan diketahui oleh Kepala Desa.

Huruf g

Berumur sekurang-kurangnya 20 tahun dan setinggi-tingginya 60 tahun dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir.

Huruf h

Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas setempat.

Huruf i

Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dibuktikan dengan Surat Pernyataan Bakal Calon Perangkat Desa dalam kertas bermeterai Rp. 6.000,- yang diketahui oleh Kepala Desa.

Huruf j

Yang dimaksud dengan pada saat pencalonan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kepala Desa sampai dengan derajat pertama, termasuk ayah mertua, menantu dan hubungan peripuran adalah hubungan keluarga yang bersifat langsung (kandung/keluarga inti).

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Yang dimaksud dengan berdomisili di wilayah kerjanya bagi Calon Kepala Dusun adalah penduduk yang bertempat tinggal di dusun tempat tinggal yang akan diisi.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Yang dimaksud dengan Perangkat Desa yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya dan dikukuhkan kembali menjadi Perangkat Desa, paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dengan masa jabatan 6 (enam) tahun adalah bahwa Perangkat Desa yang telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Perangkat Desa pada saat ini yang ada di setiap desa di Kabupaten Dairi dikukuhkan kembali sebagai Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa untuk masa jabatan 6 (enam) tahun paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR *IIb*